



**PUTUSAN**

Nomor 3547/Pdt.G/2018/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON Umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK Pekerjaan Wiraswasta Tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, Umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 01 Agustus 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 3547/Pdt.G/2018/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor Jawa Barat, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di bersama di Citeureup , Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - ANAK I, laki-laki Umur 5 Tahun
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi Sejak bulan Januari 2014, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :
  - a. Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon
  - b. Termohon sering menuntut nafkah lebih dari Pemohon, akan tetapi Termohon tidak menghargai atas usaha yang telah dilakukan oleh Pemohon
  - c. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon saat terjadi perselisihan dan pertengkaran
  - d. Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat yang diberikan Pemohon sebagai suami
  - e. Termohon Suka pergi Tanpa Izin Pemohon
  - f. Termohn Suka berbohong
  - g. Pemohon sudah tidak merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon
  - h. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik dalam urusan rumah tangga
5. Bahwa, pada bulan Maret 2014 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, disebabkan Komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah Sangat Buruk dan termohon meminta Cerai kepada Pemohon.
6. Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya menasehatkan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan maksud rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sudah tidak tercapai. Sehingga Perceraian adalah Jalan satu satunya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq.Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ternyata panjar biaya perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur Penggugat untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Cibinong dengan suratnya Nomor : W10.A-20/2110/HK. 05/VII/2014 tertanggal 31 Oktober 2018 telah menegur Penggugat agar menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 3547/Pdt.G/2018/PA.Cbn tertanggal 19 Desember 2018 ternyata Penggugat tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan sejak ditegor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ternyata panjar biaya perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur Penggugat agar menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor : W10.A-20/2110/HK. 05/VII/2014 tertanggal 31 Oktober 2018, Penggugat telah ditegur untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan, namun para Pemohon ternyata tidak pernah memenuhi isi tegoran tersebut, hal ini sesuai dengan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor : :  
3547/Pdt.G/2018/PA.Cbn tertanggal 19 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka Majelis Hakim menilai sikap Penggugat yang tidak memenuhi isi surat tegoran tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan serta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 3547/Pdt.G/2018/PA.Cbn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 551000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1440 H. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. Arwendi serta Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Maksum, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

**Drs. Kuswanto, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Drs. Arwendi**

**Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Maksum, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	30.000,-
- Panggilan	Rp.	480.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	551.000,-



Memerintahkan kepada panitera / juru sita Pengadilan Agama Cibinong agar putusan ini diberitahukan kepada Termohon dan diberitahukan kepadanya bahwa ia mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari sejak putusan ini diberitahukan kepadanya ;

Ketua Majelis

**Drs. Kuswanto, S.H., M.H.**

Putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon tanggal :  
.....

Putusan ini telah Berkekuatan Hukum Tetap tanggal : .....